

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MITRA ADIPERKASA TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MITRA ADIPERKASA TBK



Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan umum termasuk perdagangan besar, perdagangan eceran dan bertindak sebagai distributor dari pihak lain.

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Sahid Sudirman Center, Lt. 29

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 8064 8498

Website: www.map.co.id

Email: corporate.secretary@map.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan.

Pada tanggal 28 Juni 2024, PT Mitra Adiperkasa Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") bersama-sama dengan PT Map Boga Adiperkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "**MAPB**") dan Starbucks Coffee International, Inc, berkedudukan di Amerika dan afiliasinya (untuk selanjutnya disebut "**Starbucks**"), telah menandatangani *Guarantee Agreement* (untuk selanjutnya disebut "**GA**") untuk menjamin pelaksanaan kewajiban PT Sari Coffee Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "**SCI**") terhadap Starbucks yang telah ditandatangani oleh SCI dan Starbucks berdasarkan Area Development and Operation License Agreement pada tanggal 17 Oktober 2016 dan perjanjian terkait lainnya (untuk selanjutnya disebut "**ADOLA**").

Perseroan merupakan pemilik secara tidak langsung sebesar 71,91% saham dalam SCI melalui MAPB.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 42/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 42/2020.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Transaksi, Obyek dan Nilai Transaksi

1. Uraian Transaksi

Transaksi yang dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini adalah pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan kepada Starbucks untuk menjamin kewajiban pembayaran SCI yang timbul berdasarkan ADOLA sebagaimana diatur dalam GA tanggal 28 Juni 2024.

2. Obyek Transaksi

Pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan untuk menanggung pelaksanaan kewajiban SCI terhadap Starbucks yang timbul berdasarkan ADOLA (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

3. Nilai Transaksi

Seluruh jumlah terutang SCI terhadap Starbucks yang timbul berdasarkan ADOLA.

4. Jangka Waktu

Pemberian jaminan Perusahaan oleh Perseroan dimulai sejak tanggal GA ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

5. Nama Pihak Yang melakukan Transaksi

- a. Perseroan sebagai penjamin
- b. Starbucks sebagai penerima jaminan
- c. SCI sebagai pihak yang dijamin

B. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

1. Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.105 tanggal 23 Januari 1995 yang dibuat di hadapan Julia Mensana, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9243.HT.01.01.TH.95. tanggal 31 Juli 1995.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.114 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta. Akta ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 November 2021 No.93, Tambahan No. 36228.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang:

- i. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- ii. Pengangkutan dan pergudangan;
- iii. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
- iv. Pendidikan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- i. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor serta perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
- ii. bertindak sebagai agen, supplier, waralaba dan/atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri;

Kegiatan Usaha Penunjang Yang Mendukung Kegiatan Usaha Utama:

- i. menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi;
- ii. menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan tangan;
- iii. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun angkutan barang;
- iv. menjalankan usaha dalam bidang pemberian jasa dan konsultasi pada umumnya, termasuk jasa konsultasi manajemen, produksi, metode, prosedur akuntansi dan pengembangan sumber daya manusia serta pendidikan bimbingan belajar & konseling (kecuali jasa perjalanan serta konsultan dalam bidang hukum dan perpajakan);

v. menjalankan usaha dalam bidang pendidikan.

c. **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2024 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL @Rp.50,00 PER SAHAM (Rp)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	2.000.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Satya Mulia Gema Gemilang	8.466.000.000	423.300.000.000,00	51
2. Masyarakat	8.134.000.000	406.700.000.000,00	49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.600.000.000	830.000.000.000,00	100

d. **Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 225 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Herman Bernhard Leopold Mantiri
Wakil Presiden Direktur : Virendra Prakash Sharma
Direktur : Susiana Latif
Direktur : Sean Gustav Standish Hughes
Direktur : Handaka Santosa
Direktur : Sjeniwati Gusman

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto
Wakil Presiden Komisaris Independen : GBPH Prabukusumo, S.Psi.
Komisaris : Sintia Kolonas
Komisaris : Zoe Ho Ziwei
Komisaris : Johanes Ridwan

e. **Alamat**

Perseroan beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 29, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

2. Starbucks Coffee International, Inc.

a. Riwayat Singkat

Starbucks didirikan berdasarkan Anggaran Dasar No: U.B.I. 601 663 980, Washington Profit Corporation.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Starbucks, maksud dan tujuan Starbucks ialah berusaha dalam bidang perusahaan induk, perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk melakukan transaksi bisnis apa pun dan seluruh bisnis yang sah di mana suatu korporasi dapat didirikan berdasarkan Title 23B of the Revised Code of Washington, sebagaimana telah diubah.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, modal dasar Starbucks terdiri dari 1.000 lembar saham biasa tanpa nilai nominal.

Starbucks Corporation adalah satu-satunya (100%) pemegang saham Starbucks.

d. Pengurusan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi Starbucks adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Brady Brewer

Direktur : Rachel Ruggeri

e. Alamat

Starbucks beralamat di 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134.

3. SCI

a. Riwayat Singkat

SCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 7 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra SH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan Akta No. 50 tanggal 12 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Akta pendirian beserta perubahannya tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24 Mei 2002 No.42, Tambahan No. 5026.

Perubahan terakhir anggaran dasar SCI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 137 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta, yang isinya mengenai perubahan maksud dan tujuan. Perubahan anggaran dasar ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0017353.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SCI, maksud dan tujuan SCI ialah berusaha dalam bidang:

- i. Perdagangan besar dan eceran;
- ii. Industri pengolahan;
- iii. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
- iv. Penyelenggara uang elektronik;
- v. Penyelenggara transfer dana;

vi. Portal web.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, SCI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran termasuk:
 - perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya,
 - perdagangan besar buah-buahan,
 - perdagangan besar sayuran,
 - perdagangan besar kopi, teh dan kakao,
 - perdagangan besar minyak dan lemak nabati,
 - perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya,
 - perdagangan besar gula, coklat, dan kembang gula,
 - perdagangan besar produk roti,
 - perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu,
 - perdagangan besar makanan dan minuman lainnya,
 - perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya,
 - perdagangan besar berbagai macam barang,
 - perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket,
 - perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket (tradisional),
 - perdagangan eceran minuman tidak beralkohol,
 - perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya,
 - perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah,
 - perdagangan eceran daging dan ikan olahan,
 - perdagangan eceran makanan lainnya,
 - perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya,
 - perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran,
 - perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913.

- ii. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri pengolahan termasuk:
 - industri pengolahan produk dari susu lainnya,
 - industri produk roti dan kue,
 - industri makanan dari coklat dan kembang gula,
 - industri pengolahan kopi,
 - industri pengolahan herbal,
 - industri pengolahan teh,
 - industri produk makanan lainnya,
 - industri minuman ringan;

- iii. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum termasuk:
 - restoran,
 - jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering),
 - penyediaan makanan lainnya,
 - rumah makan/kafe,
 - kedai minuman;

- iv. portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- v. bertindak sebagai agen, supplier, waralaba dan/atau distributor dari badan-badan usaha dan perusahaan-perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri;
- vi. menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta local dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di SCI, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.1.000.000,00 PER SAHAM	%
Modal Dasar	900.000	900.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Map Boga Adiperkasa Tbk	554.998	554.998.000.000,00	99,99
2. PT Premier Capital Investment	2	2.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	555.000	555.000.000.000,00	100

d. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SCI adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No 10 tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., yang telah diberitahukan kepada Menkuham sebagaimana ternyata di dalam bukti penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.09.0094726 tertanggal 6 Maret 2024, sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Anthony Valentine Mc Evoy
 Direktur : Sjeniwati Gusman
 Direktur : Handaka Santosa
 Direktur : Derwin Wirawan

Dewan Komisaris

Komisaris : Herman Bernhard Leopold Mantiri
 Komisaris : Susiana Latif
 Komisaris : Hendry Hasiholan Batubara

e. Alamat

SCI beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 27, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

C. Sifat Hubungan Afiliasi

- Perseroan merupakan pemilik secara tidak langsung sebesar 71,91% saham dalam SCI melalui MAPB.
- Adanya kesamaan pengurus Perseroan dan SCI.

- Starbucks merupakan pihak yang menerima jaminan perusahaan dari Perseroan untuk menanggung pelaksanaan kewajiban pembayaran SCI sebagaimana diatur dalam ADOLA. Starbucks merupakan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan dan SCI.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

A. Pihak Independen yang Ditunjuk dalam Transaksi

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut “KJPP”) Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut “KR”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kewajaran Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/240517-003 tanggal 17 Mei 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. Selanjutnya, KR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis).

B. Pendapat Penilai Independen

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut ini adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran No. 00102/2.0162-00/BS/05/0382/1/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang disusun oleh KR:

- Pihak- Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, MAPB, dan Starbucks.

- Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana Perseroan dan MAPB memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin kewajiban pembayaran seluruh jumlah yang harus dibayar oleh SCI kepada Starbucks, yang berlaku sejak tanggal ditandatanganinya GA sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

- Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

- Asumsi-Asumsi Pokok dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala

perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan SCI berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan SCI.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksipada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

- Asumsi-Asumsi Pokok dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR

tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan SCI berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan SCI.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksipada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi,

memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

- Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

- Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

A. Tujuan Pelaksanaan Transaksi

Pelaksanaan Transaksi dilakukan berdasarkan permintaan Starbucks sebagai pemilik merek Starbucks sehubungan dengan pemberian kelonggaran dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran SCI kepada Starbucks terkait biaya perizinan dan biaya-biaya lainnya.

B. Pertimbangan Transaksi Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Transaksi ini adalah transaksi pemberian jaminan Perusahaan oleh Perseroan sebagai induk perusahaan untuk menjamin kewajiban pembayaran anak perusahaannya.

V. PERNYATAAN DIREKSI

Transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms length*).

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Transaksi afiliasi ini:

1. Tidak mengandung benturan kepentingan; dan
2. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Mitra Adiperkasa Tbk.
Corporate Secretary
Sahid Sudirman Center, Lt. 29
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Telepon: +62 21 8064 8498
Website: www.map.co.id
Email: corporate.secretary@map.co.id